

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan anugrah dari sang Pencipta untuk kita yang harus dicintai, disayangi serta dilindungi dari berbagai ancaman bahaya. Anak tidak hanya wajib dilindungi oleh keluarga, namun anak wajib mendapat perlindungan dari Negara. Bentuk perlindungan terhadap anak dari negara yakni dengan adanya aturan khusus yang dibuat untuk anak. Sehingga dengan adanya aturan tersebut anak mendapat kepastian hukum, serta mendapatkan hak-haknya dilingkungan masyarakat. banyak sekali kejahatan yang melibatkan anak, bahkan anak kerap menjadi korban dalam kejahatan orang-orang dewasa. Beberapa kejahatan yang sering menimpa anak yakni seperti kejahatan seksual pemerkosaan, pelecehan seksual, Pencabulan dan tindakan kriminal lainnya. Adapun penyebab anak sering menjadi korban kejahatan di beberapa wilayah di Indonesia antara lain: karena anak tergolong manusia yang masih polos, belum cakap akan hukum, tidak memahami sebab-akibat setiap perbuatan, belum dapat merangkai suatu peristiwa, gampang di rayu dan dijanjikan suatu hal, dan lain-lain.

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak di tetapkan di Indonesia, namun sampai

saat ini kejahatan anak tetap belum berakhir. Pada dasarnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi. Anak juga berhak mendapatkan hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan. Bahkan di lingkungan satuan pendidikan anak-anak wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.

Untuk mengungkap suatu kasus kejahatan yang korbannya adalah anak-anak, maka sangat penting dihadapkannya suatu alat bukti, dimana dengan alat bukti tersebut dapat mengungkap pelaku kejahatan. Pentingnya alat bukti sebagai pendukung untuk mengungkap kejahatan yang korbannya adalah anak-anak. Mengingat anak merupakan manusia yang masih polos, dan belum cakap akan hukum, sehingga kehadiran anak sebagai saksi maupun korban belum dapat diperhitungkan secara lebih jauh. Peran alat bukti dalam hukum acara pidana adalah untuk membuktikan fakta-fakta dalam suatu persidangan dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Alat bukti merupakan objek yang diakui dalam Pasal 184 KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>1</sup> Pada akhirnya Peran Alat Bukti Dapat Membantu Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Khususnya Perkara

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak yang terjadi di wilayah polres labuhanbatu selatan Dalam Perspektif Psikologi Kriminal.

Uraian tersebut sebagai dasar bagi penulis untuk menjadikan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, karena penelitian yang berjudul tentang Peran Alat Bukti Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dalam Perspektif Psikologi Kriminal sebagai langkah bagi penulis untuk mengerti dan memahami begitu pentingnya suatu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana Persetubuhan dan Pencabulan yang korbannya adalah anak-anak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Alat Bukti Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak yang terjadi di wilayah polres Labuhanbatu Selatan Perspektif Psikologi Kriminal?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak yang terjadi di wilayah polres Labuhanbatu.

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian

sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

- a. Untuk mengetahui peran Alat Bukti Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak yang terjadi di wilayah polres Labuhanbatu Selatan Perspektif Psikologi Kriminal.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak yang terjadi di wilayah polres Labuhanbatu.

2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai Peran Alat Bukti Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dalam Perspektif Psikologi Kriminal.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Peran Alat Bukti Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dalam Perspektif Psikologi Kriminal.

#### **2. Manfaat Praktis**

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan bagi penegak hukum terutama pihak kepolisian dalam menghadirkan alat bukti guna mengungkap suatu perkara yang berkaitan dengan Persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya. Sehingga tujuan hukum akan terwujud.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam Bab ini akan membahas kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, peran Alat Bukti Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak yang terjadi di wilayah polres Labuhanbatu Selatan Perspektif Psikologi Kriminal; Kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya

Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak yang terjadi di wilayah Polres Labuhanbatu.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**